

**BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**YULIA CITRA
502017111**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**



NAMA : Yulia Citra
NIM : 50 2017 111
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Reny Okprianti, SH., M.Hum
2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YULIA CITRA**
NIM : **502017111**
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2021

Yang menyatakan,

Yang menyatakan,

YULIA CITRA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, September 2021

Penulis,

Yulia Citra

MOTTO :

**“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan.
Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain).
Dan beraraplah kepada Tuhanmu”.**

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh
Yulia Citra

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak menganbil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepas dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, dan juga untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak adalah: terdapat 3 (tiga) bentuk, pertama musyawarah polisi, kedua musyawarah keluarga, ketiga musyawarah masyarakat, kemudian hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung polisi kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Serta menerima penetapan dari pengadilan, penyidikan menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan.

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ringan adalah merupakan suatu hal yang penting dan harus dilaksanakan. Kesadaran terhadap pentingnya hal itu adalah karena yang dilakukan oleh seorang anak tidak terlepas dari kekurangan dan keasalah orang tua, masyarakat dna lingkungan sekitar anak yang mempengaruhi terjadinya pebuatan tersebut, berdasarkan hal tersebut anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses pidana berlangsung. Dengan demikian proses peradilan pidana yang dihadapinya tidak berpengaruh buruk terhadap kejiwaannya dan tindakan perlindungan secara khusus.

Kata Kunci : Bentuk pelaksanaan diversi tahap penyidikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Defenisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Perkara Pidana Anak.....	12
B. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pemidanaan.....	20
C. Hak dan Kewajiban Anak	23
D. Hak-hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana	28

E. Pengertian Anak dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak	
Dibawah umur	28

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Tindak	
Pidana Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak	39
B. Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan	
Tindak Pidana Ringan	47

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi berdampak pada kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu dampak negative dari globalisasi penyimpangan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak yang melanggar norma dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak-anak nakal, bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhi hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat atau melakukan tindakan criminal seperti yang diamanatkan dalam perundang-undangan.

Pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945 oleh Irma Setyawati Soemitro, dijabarkan sebagai berikut: “anak yaitu seorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan peradilan anak memiliki cara dan ciri sebagai syarat-syarat khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal. Hukuman terhadap anak dibagi dalam dua kata gori, yaitu: hukuman pidana dan hukuman

tindakan. Hukuman pidana berupa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan hukuman tindakan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departemen sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dengan latihan kerja.¹

Yang dimaksud anak nakal ialah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang tidak dapat diatur dan taat kepada orang tua/wali/pengasuh, anak yang sering meninggalkan rumah, tanpa izin orang tua/wali/pengasuh, anak yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu, anak kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak, anak yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor, anak yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.²

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam sirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.

¹Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 14

²Sudarso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 135-136

Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas setiap kelangsungan hidup, bertumbuh, dan berkembang. Berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002). Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (pasal 3). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:

1. terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak,
2. terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan,

³Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

3. perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,
4. terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴

Pada tahun 2002 sampai tahun 2005 ada 122 anak (98,4%), dijatuhi pidana penjara. Mayoritas dijatuhi pidana penjara pendek (yaitu 70,7%), dan 2 orang (1,6) yang dijatuhi tindakan. Pidana penjara jangka panjang dijatuhkan terhadap 34 anak (27,6%). Tindakan berupa penyerahan kepada orang tua berjumlah 1 orang (0,80%), dan penyerahan anak kepada organisasi kemasyarakatan (BAPAS) sebanyak 1 orang (0,8%). Mayoritas perkara anak nakal disidangkan hakim majelis sebanyak 19 anak (25,4%). Dengan demikian, diketahui bahwa pidana penjara menjadi pilihan utama hakim anak, khususnya pidana penjara jangka pendek. Ketua pengadilan lebih cenderung menetapkan hakim tunggal untuk menyidangkan perkara anak nakal.⁵

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restroaktif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan

⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20

⁵Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015, hlm.

sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restorative yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa:

Ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut.⁶

Diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau

⁶Wahyudi Setia, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 54

menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat diterapkan di semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁷

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran sertapihak selain anak dalam menyelesaikan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa proses diversifikasi melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional selain anak itu sendiri. Perlu diperhatikan pula dalam Pasal 8 ayat (3) mengenai hal-hal yang diselesaikan dan menjadi acuan, yaitu:

- a. Kepentingan korban,
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak,
- c. Penghindaran stigma negatif,
- d. Penghindaran pembalasan,
- e. Keharmonisan masyarakat,
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal tersebut dilakukan demi tercapainya kembali keseimbangan dalam masyarakat yang sebelumnya telah timpangdikarenakan tindakan yang dilakukan oleh anak, sesuai dengan nafas keadilan restoratif.⁸

⁷Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hlm. 68

⁸*Ibid*, hlm. 70

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak.

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam urian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Anak adalah: orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Sistem peradilan pidana anak adalah: keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, maka jenis penelitiannya adalah

penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat

deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian proses perkara pidana anak, unsur-unsur tindak pidana dan pemidanaan, hak dan kewajiban anak, hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, pengertian anak dan penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, dan juga mengenai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdussalam, H.R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum positif dalam disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelet Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- A Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hartanto, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka
- Laden Marpaung, 2005, *Proses penanganan perkara pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Laden Marpaung, 2021, *Proses penanganan perkara pidana (penyidikan dan penyelidikan)*, Catatan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP
- R. Soesilo, 1999, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Politea

Satochaid Kartanegara, 1999, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa

Sidiq, 2014, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press

Sutarto, 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Internet

<https://yogipoltek.wordpress.com> Diakses pada tanggal 9 Oktober 2020

<https://youtu.be/JiB23JviNQ>.dipublikasikan pada tanggal 18 Mei 2016

Metode Penelitian Hukum – *Pengertian, Macam, Normatif, empiris, Pendekan, Data, Analisa, Para Ahli*” diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id> pada 11 Oktober 2020

Purbowo.<https://youtu.be/W1674-npzQ8> (1 Juli 2016).diakses pada tanggal 8 Juli 2021

<https://youtu.be/W1674-npzQ8>.dipublikasikan pada tanggal 1 Juli 2016

Wawancara.Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Prasetyo Rahmat
Wawancara.Sutarno.<https://youtu.be/W1674-npzQ8> (1 Juli 2016) diakses pada tanggal 8 Juli 2021

C. Wawancara

Wawancara.Kompol Hadi Suseno.Kabag Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Banyuasin.11 Juni 2021

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)